



# AUDIT PUBLIK

PEMERIKSAAN ENTITAS PUBLIK



Baren Sipayung | Hidayatullah | Octavia Lhaksmi Pramudyastuti | Eka Sariningsih  
Bambang | Rabiyah Gufti Awaliyah | Theresia Dian Widyastuti | Yulida Army Nurcahya  
Marti Dewi Ungkari | Dewi Rosaria | Darwanis | Ni Nyoman Alit Triani | Resmi Afifah Fadilah  
Cepi Juniar Prayoga | Made Dudy Satyawan | Agustine Dwianika



# AUDIT PUBLIK

## PEMERIKSAAN ENTITAS PUBLIK

Audit publik merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal yang independen atas laporan keuangan entitas publik. Entitas publik adalah organisasi yang memiliki kewajiban untuk melaporkan keuangannya kepada masyarakat dan regulator, seperti perusahaan yang sahamnya terdaftar di bursa efek atau perusahaan yang menerima dana publik. Tujuan utama audit publik adalah untuk memberikan opini independen tentang keandalan dan keakuratan informasi keuangan yang disajikan oleh entitas publik.

- Bab 1. Pemahaman Umum Tentang Audit
- Bab 2. Sifat dan Karakteristik Audit Publik
- Bab 3. BPK dan BPKP
- Bab 4. Etika Profesi Auditor
- Bab 5. Standar Audit Publik
- Bab 6. Perencanaan Audit Sektor Publik
- Bab 7. Alat dan Bukti Audit
- Bab 8. Sampling Audit
- Bab 9. Kertas Kerja Audit
- Bab 10. Audit Pengadaan Barang dan Jasa
- Bab 11. Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Bab 12. Audit Pekerjaan Fisik
- Bab 13. Audit Perjalanan Dinas
- Bab 14. Audit Badan Layanan Umum
- Bab 15. Pelaporan Audit Publik
- Bab 16. Tindak Lanjut Temuan Audit

# **AUDIT PUBLIK: Pemeriksaan Entitas Publik**

**Baren Sipayung  
Hidayatullah  
Octavia Lhaksmi Pramudyastuti  
Eka Sariningsih  
Bambang  
Rabiyah Gufti Awaliyah  
Theresia Dian Widyastuti  
Yulida Army Nurcahya  
Marti Dewi Ungkari  
Dewi Rosaria  
Darwanis  
Ni Nyoman Alit Triani  
Resmi Afifah Fadilah  
Cepi Juniar Prayoga  
Made Dudy Satyawan  
Agustine Dwianika**



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA**

**AUDIT PUBLIK:  
Pemeriksaan Entitas Publik**

**Penulis** : Baren Sipayung, Hidayatullah, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, Eka Sariningsih, Bambang, Rabiyah Gufti Awaliyah, Theresia Dian Widyastuti, Yulida Army Nurcahya, Marti Dewi Ungkari, Dewi Rosaria, Darwanis, Ni Nyoman Alit Triani, Resmi Afifah Fadilah, Cepi Juniar Prayoga, Made Dudy Satyawana, Augustine Dwianika

**Editor** : Hidayatullah, SE.,Msi., M.Kom.,Ak., CA., CPA., CIISA., CDMP

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Via Maria Ulfah

**ISBN** : 978-623-151-121-8

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi** :  
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992  
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com  
Cetakan Pertama : 2023

**Eureka Media Aksara bekerjasama dengan  
Yayasan Pendidikan Auditor Indonesia**

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR EDITOR

### *Bismillahir Rahmanir Rahim*

Sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, tugas Editor adalah membantu dalam memperbaiki format dan sistematika penyusunan buku sehingga lebih menarik, terarah, dan mudah dipahami oleh semua kalangan pembaca. Editor tidak menekankan pada perbaikan-perbaikan yang sifatnya substansial kepada Tim Penulis, akan tetapi hanya memberikan masukan yang bertujuan agar tulisan lebih berbobot.

Editor mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah memberikan kepercayaan penuh kepada Editor untuk mengedit buku ini. Editor mengakui bahwa buku ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan buku ini pada edisi-edisi berikutnya. Kepada Tim Penulis, Editor menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas jerih payah untuk menuangkan hasil pemikirannya ke dalam sebuah tulisan ini; ke depannya diharapkan tetap produktif menulis dan menghasilkan karya-karya terbaik. Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat bagi semua kalangan.

Jakarta, Mei 2023

Editor,

Hidayatullah,SE.,Msi.,M.Kom.,Ak.,CA.,CPA.,CIISA.,CDMP

## PRAKATA

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan kita kesehatan lahir dan batin, sehingga para penulis dapat menyelesaikan buku yang ini. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Alam Nabi Muhammad saw. sang perubah zaman kebodohan menjadi penuh kepintaran, kecerdasan berfikir, dan berahlak mulia.

Penulis dapat menyelesaikan buku ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan pemahaman tentang Audit Publik: Pemeriksaan Entitas Publik. Audit publik merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal yang independen atas laporan keuangan entitas publik. Entitas publik adalah organisasi yang memiliki kewajiban untuk melaporkan keuangannya kepada masyarakat dan regulator, seperti perusahaan yang sahamnya terdaftar di bursa efek atau perusahaan yang menerima dana publik. Tujuan utama audit publik adalah untuk memberikan opini independen tentang keandalan dan keakuratan informasi keuangan yang disajikan oleh entitas publik.

Buku ini di harapkan dapat menjadi buku pegangan tambahan bagi perguruan tinggi dalam memberikan materi pengajaran terkait Audit Publik. Buku Ini terdiri 16 Bab sangat sesuai dengan kurikulum perguruan tinggi dan telah disusun sesuai dengan kebutuhan materi di perguruan tinggi.

Jakarta, Mei 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR EDITOR.....	iii
PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB 1 PEMAHAMAN UMUM TENTANG AUDIT .....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Jenis Audit .....	4
C. Tujuan Audit .....	11
D. Tahapan Pelaksanaan Audit .....	12
Tentang Penulis .....	14
BAB 2 SIFAT DAN KARAKTERISTIK AUDIT PUBLIK .....	16
A. Audit Sektor Publik.....	16
B. Sifat dan Karakteristik .....	17
Tentang Penulis .....	29
BAB 3 BPK DAN BPKP .....	31
A. Auditor Publik (Pemerintah).....	31
B. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).....	32
C. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) .....	37
Tentang Penulis .....	43
BAB 4 ETIKA PROFESI AUDITOR .....	44
A. Audit Kualitas .....	44
B. Independensi Auditor .....	47
C. Etika Profesi .....	48
D. Pemberian Opini terhadap Etika Profesi.....	53
Tentang Penulis .....	54
BAB 5 STANDAR AUDIT PEUBLIK.....	55
A. Pengantar Standar Audit Publik.....	55
B. Perkembangan Standar Audit Publik.....	56
C. Fungsi Standar Audit Publik.....	60
D. Kerangka Pikir Audit Publik.....	63
E. Objek Audit Publik .....	64
F. Persiapan Pelaksanaan Standar Audit Publik .....	64

	Tentang Penulis.....	65
BAB 6	PERENCANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK.....	66
	A. Penugasan Audit .....	66
	B. Proses Awal Audit.....	68
	C. Materialitas.....	68
	D. Risiko Audit .....	71
	E. Penjadwalan Audit .....	74
	Tentang Penulis.....	74
BAB 7	ALAT DAN BUKTI AUDIT .....	75
	A. Pemeriksaan Keuangan Negara .....	75
	B. Alat dan Bukti Audit .....	76
	C. Kriteria Pemeriksaan.....	83
	D. Kode Etik Pemeriksaan Keuangan Negara terkait Alat dan Bukti Audit .....	84
	E. Materialitas dalam Pemeriksaan Keuangan Negara .....	85
	F. Dokumentasi Pemeriksaan .....	86
	Tentang Penulis.....	87
BAB 8	SAMPLING AUDIT .....	89
	A. Pendahuluan .....	89
	B. Definisi dan Tujuan Uji Petik Pemeriksaan atau Sampling Audit.....	90
	C. Teknik Uji Petik Pemeriksaan atau Sampling Audit .....	94
	D. Tahapan Pelaksanaan Uji Petik Pemeriksaan atau Sampling Audit.....	95
	Tentang Penulis.....	99
BAB 9	KERTAS KERJA AUDIT.....	100
	A. Definisi Kertas Kerja Audit.....	100
	B. Tujuan Kertas Kerja Audit.....	101
	C. Syarat Kertas Kerja Audit .....	102
	D. Jenis-Jenis Kertas Kerja Audit.....	104
	E. Kepemilikan, Kerahasiaan dan Penyimpanan Kertas Kerja Audit .....	107
	Tentang Penulis.....	109
BAB 10	AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA .....	111
	A. Proses Pengadaan Barang dan Jasa.....	111
	B. Langkah Audit Pengadaan Barang dan Jasa .....	130



C.	Bukti Audit Pengadaan Barang dan Jasa .....	140
D.	Risiko Audit Pengadaan Barang dan Jasa .....	142
	Tentang Penulis .....	143
BAB 11	AUDIT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.....	145
A.	Apa itu Penerimaan Negara Bukan Pajak? .....	145
B.	Tujuan dan Ruang Lingkup <i>Audit</i> .....	147
C.	Pelaksanaan <i>Audit</i> PNBPN .....	148
D.	Hasil <i>Audit</i> PNBPN .....	149
E.	Tindak Lanjut Laporan Hasil <i>Audit</i> .....	150
	Tentang Penulis .....	153
BAB 12	AUDIT PEKERJAAN FISIK.....	154
A.	Pengadaan Barang dan Jasa .....	154
B.	Jasa Konstruksi .....	159
C.	Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan .....	163
	Tentang Penulis .....	168
BAB 13	AUDIT PERJALANAN DINAS.....	169
A.	Perjalanan Dinas.....	169
B.	Audit Perjalanan Dinas.....	171
C.	Temuan Audit Perjalanan Dinas.....	176
D.	Penelitian tentang Audit Perjalanan.....	178
	Tentang Penulis .....	179
BAB 14	AUDIT BADAN LAYANAN UMUM .....	180
A.	Pengertian Badan Layanan Umum.....	180
B.	Laporan Keuangan Badan Layanan Umum .....	182
C.	Audit Badan Layanan Umum.....	184
D.	Tahapan Pemeriksaan Badan Layanan Umum .....	185
	Tentang Penulis .....	191
BAB 15	PELAPORAN AUDIT PUBLIK.....	192
A.	Dasar Hukum, Definisi dan Fungsi Pelaporan Audit.....	192
B.	Kriteria dan Unsur Pelaporan Audit yang Berkualitas .....	194
C.	Jenis-Jenis Pelaporan Audit Publik.....	197
D.	Proses Pelaporan Audit Publik .....	199
	Tentang Penulis .....	202

BAB 16 TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT.....	203
A. Laporan Hasil Audit.....	203
B. Karakteristik Laporan Audit.....	204
C. Temuan Audit.....	204
D. Tindak Lanjut Laporan Audit.....	206
E. Melakukan Tindak Lanjut Hasil Audit yang Efektif .....	207
F. Tujuan dan Manfaat Tindak Lanjut Hasil Audit .....	209
G. Contoh Detail Temuan Audit di Universitas JKL dan Upaya Tindak Lanjut.....	209
H. Kesimpulan .....	211
Tentang Penulis.....	211
DAFTAR PUSTAKA .....	213
EDITOR .....	225

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penentuan Besarnya Tingkat Kesalahan Toleransi (TKT).....	93
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tipe Audit, Auditor, dan Pekerjaan Mereka .....	9
Gambar 2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa .....	158
Gambar 3. Jenis-Jenis Laporan Hasil Pemeriksaan.....	199
Gambar 4. Tahap Pelaporan Pemeriksaan .....	200

# BAB 1

## PEMAHAMAN UMUM TENTANG AUDIT

Baren Sipayung, S.H., M.A.P., C.L.A., CRMP  
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

### A. Pendahuluan

Manajemen dilakukan dalam proses yang sistematis dan berurutan yang melibatkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) (Terry 2008). Selanjutnya, siklus akhir dari proses bisnis manajemen adalah fungsi pengawasan yang diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan dari organisasi dan memastikan efektivitas fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, fungsi pengawasan juga berkaitan dengan apakah terdapat gap antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan, melalui proses audit (*auditing*) yang dijalankan oleh seseorang auditor yang independen dan kompeten. Melihat fakta gap yang harus ditelusuri tersebut, maka bagi pihak manajemen memandang bahwa audit adalah salah satu biaya yang dikeluarkan dengan bantuan penggunaan organisasi untuk mengurangi masalah perusahaan bisnis dan asimetri data (Dewi, Sandiba Giwang Permata; Yuyetta 2014).

Pengertian “audit” dapat ditelusuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi 2016) ialah (1) pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (perusahaan, bank, dan sebagainya) secara berkala; (2) pengujian efektivitas keluar

kepada tahap pelaporan, apabila tim auditor telah menyampaikan laporan akhir pelaksanaan audit lapangan.

## Tentang Penulis



### **Baren Sipayung, S.H., M.A.P., C.L.A., CRMP**

Penulis bernama lengkap Yusuf Baren Sipayung lahir di Jakarta, 17 Februari 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Strada Vanlith II Jakarta pada tahun 1997, lulus SLTP Strada Santa Anna Jakarta pada tahun 2000, dan lulus SMU Negeri 12 Jakarta pada tahun 2003. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2008 berpredikat *Cumlaude* dan S-2 Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka lulus tahun 2022 berpredikat *Dengan Pujian* sebagai salah satu penyandang IPK tertinggi yaitu 3,89. Penulis juga telah lulus sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional dari LKPP pada Tahun 2012, *Certified Legal Auditor (C.L.A.)* pada tahun 2018 dan *Certified Risk Management Professional (CRMP)* pada tahun 2022. Saat ini, penulis sedang menempuh program Magister Hukum pada Universitas Mulawarman.

Sejak lulus S-1 tahun 2008 hingga awal tahun 2011, penulis telah memiliki sejumlah pengalaman bekerja mulai dari Asisten Advokat di IQBAL & REKAN *Law Office*, Legal Staff di PT. Dwikarya Langgeng Sukses, KYC Staff di DEUTSCHE BANK AG Jakarta Branch, dan Legal Officer di PT. Commerce Finance. Selanjutnya sejak Mei 2011 hingga sekarang bekerja sebagai abdi negara pada Badan Pemeriksa Keuangan dan meraih penghargaan Satya Lancana Karya Satya X Tahun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92/TK/TAHUN 2021 tanggal 13 September 2021. Penulis juga telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat), *workshop*, *focus group discussion (FGD)*, seminar, sosialisasi, dan *knowledge transfer forum (KTF)* di bidang pemeriksaan dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Semenjak tahun 2013, penulis berpengalaman dalam pemeriksaan

atas keuangan, kinerja, penghitungan kerugian negara, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, serta pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada beberapa entitas diantaranya Kementerian PAN.RB, DPR, ANRI, Kemendikbud, Pemkab Berau, Pemkab Kutim, Pemprov Kaltim, Desa Tanjung Aru, Pemkot Balikpapan, Pemkab Kukar, dan PPU. Penulis sejak 2017 sampai dengan saat ini masih aktif menulis karya ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai *website* dan jurnal akademik. Selain itu, penulis juga telah berhasil menyelesaikan karya tulis buku "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja dan Kualitas Kehidupan Kerja Auditor: Teori dan Studi Kasus" yang pertama dipublikasikan, "Perlindungan Hukum terhadap HKI", "Tindak Pidana dalam KUHP", "Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Implementasi", "Hukum Perdata", "Manajemen Risiko Usaha Mikro", "Tata Kelola Sektor Publik", dan sejumlah buku yang berkolaborasi dengan penulis lainnya yang masih dalam proses penerbitan di kemudian hari.

Email: [baren.sipayung@bpk.go.id](mailto:baren.sipayung@bpk.go.id)

# BAB 2

## SIFAT DAN KARAKTERISTIK AUDIT PUBLIK

Hidayatullah, SE., M.Si., M.Kom., Ak., CA.,CPA., CIISA., CDMP  
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

### A. Audit Sektor Publik

Audit sektor publik adalah suatu proses pengujian dan evaluasi atas aktivitas dan keuangan entitas publik, seperti pemerintah atau lembaga-lembaga publik lainnya, untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar akuntansi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Audit sektor publik bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan sumber daya publik, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan publik.

Proses audit sektor publik meliputi pengumpulan data, penilaian risiko, identifikasi masalah, pengujian dan evaluasi bukti-bukti, penyusunan laporan audit, dan tindak lanjut terhadap temuan audit. Auditor sektor publik biasanya bekerja untuk lembaga audit independen, seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), atau dapat juga bekerja di dalam pemerintah, seperti inspektorat atau unit audit internal.

Beberapa jenis audit sektor publik antara lain audit keuangan, audit kinerja, dan audit kepatuhan. Audit keuangan fokus pada pengujian atas laporan keuangan suatu entitas publik untuk memastikan kebenaran dan keandalannya. Sedangkan audit kinerja bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program atau kegiatan publik. Audit kepatuhan fokus pada pengujian atas kepatuhan



efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan publik, serta mengevaluasi pengelolaan keuangan dan sumber daya publik. Auditor juga akan memeriksa kepatuhan entitas pemerintah terhadap peraturan, kebijakan, dan standar yang berlaku, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan dan praktik yang mungkin perlu diperbaiki.

Dengan melakukan audit pemerintahan atau audit sektor publik, auditor dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan publik, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan sumber daya publik. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan dengan baik dan efisien.

## Tentang Penulis



**Hidayatullah, SE., Msi., Mkom., Ak., CA., CPA., CIISA., CDMP**

Beliau merupakan seorang Akademisi dan Praktisi Akuntan Publik. Beliau lulus S1 Akuntansi (2007) dari Universitas Trisakti, PPAK (2008) dari Universitas Trisakti, S2 Akuntansi (2010) dari Magister Ilmu Akuntansi Universitas Trisakti, S2 Komputer (2015) dari Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur, Saat ini sedang menempuh S2 Hukum di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan S3 Akuntansi di Program Doktorat Ilmu Ekonomi Universitas Lampung. Beliau mengajar di Kampus sejak 2006 di berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Trisakti, STIE trisakti, BINUS University, Universitas Mercubuana, Universitas Bandar Lampung, Akademi Akuntansi Lampung dan IIB Darmajaya Lampung. Beliau Aktif di Dunia Akuntan Publi sejak tahun 2007 hingga saat ini menjadi Associat Parterner di KAP Bambang Sutopo dan Rekan di Bintaro. Beliau mendirikan beberpa Lembaga seperti Yayasan Pendidikan Auditor Indonesia, PT Lembaga Riset Indonesia, Bina Tani Indonesia, Bina

UMKM Indonesia dan PT Auditor Indonesia Newtwork,  
E-mail : [hidayat.kampai@gmail.com](mailto:hidayat.kampai@gmail.com),  
website : [www.hidayatkampai.com](http://www.hidayatkampai.com)

# BAB

# 3

## BPK DAN BPKP

Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, SE., M.Acc., Ak, CA  
Universitas Tidar

### A. Auditor Publik (Pemerintah)

Audit publik memiliki perbedaan dengan audit swasta atau bisnis. Audit pada sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintah yang bersifat nirlaba, seperti sektor pemerintahan daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik daerah (BUMD), dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan asset dan kekayaan negara. (Bastian, 2014).

Di Indonesia sendiri, auditor publik dibedakan menjadi dua yaitu auditor eksternal pemerintah dan auditor internal pemerintah. Auditor eksternal pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedangkan audit internal pemerintah atau biasa disebut sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilaksanakan oleh beberapa organisasi atau lembaga. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilakukan oleh:

1. BPKP;
2. Inspektorat Jendral atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
3. Inspektorat Provinsi;
4. Inspektorat Kabupaten/Kota.

BPK-pun berwenang, memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Jika ditelaah secara mendalam terlihat adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan antara BPKP dan BPK.

Adapun tumpang tindih (*overlapping*) tugas dan kewenangan antara BPKP dan BPK yang telah dikemukakan di atas, sudah dirasa saatnya harus dilakukan pembaharuan substansi peraturan perundang-undang sehingga tidak mengganggu eksistensi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Sehingga kebocoran/kerugian negara yang diakibatkan oleh pengelolaan dapat diminimalisir lebih awal dan sesuai dengan tujuan pengelolaan keuangan negara, untuk menjamin eksistensi negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan, menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat dan membiayai pelayanan kepada masyarakat (Suseno, 2010).

## Tentang Penulis



**Octavia Lhaksmi Pramudyastuti, S.E., M.Acc, Ak, CA.**

Penulis lulus S1 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang tahun 2011. Melanjutkan *Joint Program* untuk Pendidikan Profesi Akuntansi dan Magister Akuntansi sampai dengan tahun 2014 di Universitas Gadjah Mada. Tahun 2019 mengikuti Program Peningkatan *Chartered Accountant* di Kantor Pusat Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta. Sejak tahun 2017 hingga sekarang penulis bekerja sebagai dosen tetap di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar. Penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Akuntansi dan Koordinator Program Studi DIII Akuntansi Universitas Tidar. Penulis aktif di berbagai kegiatan organisasi salah satunya adalah menjadi pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Tengah sejak tahun 2022.

Email : octaviaovi@untidar.ac.id

# BAB 4

## ETIKA PROFESI AUDITOR

Eka Sariningsih,SE.,M.S.Ak.  
Universitas Malahayati

### A. Audit Kualitas

Kualitas audit yang baik merupakan dukungan bagi terlaksananya pengelolaan keuangan agar tidak terdapat kesempatan dalam melakukan penyimpangan. Seorang auditor dituntut untuk bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya yang tercermin dari adanya peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja tersebut merupakan cerminan dari etika seorang akuntan sehingga menghasilkan kerja yang kualitas, bertanggung jawab, memiliki integritas serta independen dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. (Monique & Nasution, 2020). Peningkatan Hasil Kinerja auditor berupa audit yang berkualitas juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang profesi akuntan. (Galih Chandra Kirana<sup>1</sup>, Heriston Sianturi<sup>2</sup>, 2023)

Audit yang berkualitas hal yang penting untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada investor, masyarakat umum dan pemerintah serta pihak lain yang mengandalkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan dihasilkan dengan adanya audit yang berkualitas tinggi dengan menjunjung tinggi etika. (Desi Ika, 2019).

Profesi akuntan publik merupakan bagian yang penting namun di satu sisi auditor harus memperhatikan kredibilitas dan etika profesi dalam pengambilan keputusan dalam rangka

diharapkan dapat mematuhi etika profesi untuk menghindari situasi persaingan yang tidak sehat sebagai penyedia informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam proses bisnis (Rustiarini et al., 2021).

Perilaku tidak etis dapat merugikan berbagai pihak yang dapat menyebabkan penyimpangan penyimpangan yang akan menjadi sebuah masalah yang sangat serius. Orang orang yang berperilaku tidak etis adalah orang orang yang secara tidak sadar bertindak buruk serta tidak memiliki keteguhan moral yang kuat. (Merchant et al., (2020).

Untuk dapat meningkatkan kualitas profesi akuntan publik dan wujud dari terciptanya kinerja auditor yaitu sebagai penyedia informasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat luas berupa hasil audit yang berkualitas maka dapat disimpulkan bahwa seorang auditor harus memiliki Etika dengan tetap Menjaga independensi, integritas dan profesionalisme serta mencari solusi terbaik pada saat menghadapi dilema etis. Agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atau masyarakat.

## Tentang Penulis



**Eka Sariningsih., SE., M.S.Ak.**

Penulis lulusan Universitas Lampung. Pada Program Studi akuntansi. Penulis yang kerap disapa Eka ini sempat bekerja di beberapa perusahaan sebagai akunting dan auditor. Penulis adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malahayati dan pernah menjabat sebagai Kaprodi pada Program Studi Akuntansi serta Sekretaris Program Pasca Sarjana Akuntansi Universitas Malahayati serta dosen luar biasa di beberapa perguruan tinggi.

Email: ekasariningsih@yahoo.comrapa

# BAB 5

## STANDAR AUDIT PUBLIK

Bambang, SE.M.AK., CA  
Universitas Mataram

### A. Pengantar Standar Audit Publik

Audit adalah landasan tata kelola sektor publik yang baik. Dengan memberikan penilaian yang tidak bias dan objective tentang apakah sumber daya publik dikelola secara bertanggung jawab dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan, auditor membantu organisasi sektor publik mencapai kemampuan dan integritas akun, meningkatkan operasi, dan menanamkan kepercayaan di antara warga negara dan pemangku kepentingan. Peran auditor sektor publik mendukung tanggung jawab tata kelola pengawasan, wawasan, dan pandangan ke depan. Pengawasan membahas apakah entitas sektor publik melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dan berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah korupsi publik. Insight membantu pengambil keputusan dengan memberikan penilaian independen terhadap program, kebijakan, operasi, dan hasil sektor publik. Foresight mengidentifikasi tren dan tantangan yang muncul. Auditor menggunakan alat seperti audit keuangan, audit kinerja, investigations, dan layanan konsultasi untuk memenuhi masing-masing peran tersebut.

Standar audit merupakan pedoman bagi seorang auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Standar-standar ini meliputi pertimbangan mengenai kualitas professional auditor seperti keahlian dan independensi, persyaratan pelaporan dan bahan bukti. Dimana nantinya

## Tentang Penulis



**Bambang, SE, Ak, M. Ak, CA.**

Penulis menempuh program studi S1 Jurusan Akuntansi dari Universitas Hasanuddin, S2 Jurusan Akuntansi dari Universitas Mataram. Beliau Sejak tahun 2003 aktif sebagai dosen tetap pada Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Selain jadi dosen dan Auditor Akuntan Publik beliau juga anggota Komite Audit PT Bank NTB Syariah dan pendiri Kantor Jasa Akuntan. Keanggotaan organisasi profesi adalah anggota utama IAI dan anggota IIA Indonesia.

Email: bambang@unram.ac.id



# BAB 6

## PERENCANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK

Rabiyah Gufti Awaliyah, S.Ak  
Universitas Mataram

### A. Penugasan Audit

Dalam melaksanakan audit tahap awal yang wajib dilakukan adalah melakukan perencanaan audit. Perencanaan audit akan menentukan kesuksesan audit yang akan dilakukan karena perencanaan yang baik merupakan faktor penting bagi bukti audit yang cukup dan kompeten pendukung isi laporan audit. Selain itu pelaksanaannya juga menjadi lebih terarah dan dengan perencanaan audit yang baik akan menghindari atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan contohnya jika kita tidak melakukan perencanaan kita tidak akan bisa tahu staf audit seperti apa yang akan kita tugaskan dalam melakukan audit.

Kemudian jika kita sudah melakukan perencanaan yang matang sebelumnya dan kita sudah tau aktivitas maupun administrasi yang akan diaudit maka kita akan lebih tahu staf yang memiliki kemampuan seperti apa yang akan kita tugaskan untuk melakukan audit tersebut.

Jenis-jenis audit ada tiga yaitu audit operasional, audit ketaatan dan audit laporan keuangan masing-masing audit tersebut memiliki perencanaan audit yang berbeda-beda, misalnya yang menjadi pusat perhatian dalam audit keuangan adalah angka-angka sedangkan pusat perhatian dalam audit kinerja meliputi aspek ekonomis, aspek efisiensi, aspek efektivitas serta ketaatan pada peraturan.

## E. Penjadwalan Audit

Waktu audit atau waktu pengujian bisa dijadwalkan tergantung pada tingkat risiko deteksi tinggi dan rendah yang dapat diterima, jika tingkat risiko deteksinya tinggi maka pengujian substantive dapat dilakukan beberapa bulan sebelum akhir tahun dan jika tingkat risiko deteksinya rendah maka pengujian substantive dilakukan pada saat mendekati tanggal neraca.

Dalam praktiknya auditor tidak akan melakukan pengujian substantive terhadap seluruh asersi dalam suatu akun contoh auditor dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap persediaan audit pada tanggal interim untuk memnuhi asersi eksistensi akan tetapi auditor baru akan memperoleh nilai pasar setelah tanggal neraca untuk memenuhi asersi penilaian.

## Tentang Penulis



### **Rabiyah Gufti Awaliyah, S.Ak.**

Penulis lahir di Bima pada tanggal 30 April 1999 berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Sekarang menetap di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri Simpasai pada tahun 2012 kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Monta dan menyelesaikan pada tahun 2015 kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Woha dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan strata satu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM (STIE AMM) Mataram dengan mengambil jurusan akuntansi dan menyelesaikan studi pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 hingga sekarang melanjutkan pendidikan strata kedua di Universitas Mataram dengan jurusan akuntansi. Penulis sekarang menjadi staf di Kantor Jasa Akuntan Bambang dan staf accounting di Koperasi Konsumen Permata Hati yang berada di Kota Mataram.  
Email:yaya.gufti@gmail.com

# BAB 7

## ALAT DAN BUKTI AUDIT

Theresia Dian Widyastuti S.E.Ak., M.Ak  
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

### A. Pemeriksaan Keuangan Negara

Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2017). Pemeriksaan dilakukan dalam rangka untuk mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Badan Pemeriksa Keuangan, 2017).

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) juga merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2016). LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu gubernur/bupati/ walikota atas pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu yang disusun dengan menggunakan suatu

Dokumentasi hasil pemeriksaan keuangan negara (baik dokumen fisik maupun dokumen elektronik) yang memadai sangat penting untuk memberikan pemahaman yang jelas (Badan Pemeriksa Keuangan, 2017), meliputi:

1. atas prosedur pemeriksaan yang dilakukan,
2. bukti yang diperoleh, dan
3. kesimpulan.

Dokumentasi berfungsi menyediakan informasi bagi Pemeriksa baik yang berpengalaman maupun yang belum memiliki pengetahuan sebelumnya mengenai pemeriksaan tersebut (Badan Pemeriksa Keuangan, 2017), sehingga dapat memahami:

1. sifat, saat, lingkup, dan hasil dari prosedur yang dilakukan,
2. bukti yang diperoleh untuk mendukung kesimpulan pemeriksaan,
3. alasan di balik semua hal signifikan yang memerlukan pertimbangan profesional, dan
4. kesimpulan.

Dokumentasi pemeriksaan harus dikelola dalam suatu sistem pengelolaan dokumentasi pemeriksaan yang aman, tidak cepat rusak, teratur, efisien, dan efektif (Badan Pemeriksa Keuangan, 2017).

## Tentang Penulis



**Theresia Dian Widyastuti S.E.Ak., M.Ak.**

Penulis mengenyam Pendidikan S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan Pendidikan S2 di Magister Akuntansi di Universitas Indonesia. Lulus Pendidikan S1 pada tahun 1997. Pada tahun 1997 - 2000 beliau bekerja sebagai Auditor di Pricewaterhouse (sekarang Pricewaterhouse Coopers). Tahun 2001-2002 beliau pernah menjabat sebagai Manager di Dana Pensiun Caltex Pacific sebelum mulai mengajar di STIE Perbanas (sekarang ABFI Perbanas) tahun 2002. Saat ini beliau aktif mengajar

sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas  
Katolik Indonesia Atma Jaya sejak 2013.  
Email: [theresia.dian74@gmail.com](mailto:theresia.dian74@gmail.com).

# BAB

# 8

# SAMPLING AUDIT

Yulida Army Nurcahya, S.E., M.Acc  
Universitas Tidar

## A. Pendahuluan

Dalam proses pelaksanaan audit terdapat bukti-bukti transaksi yang harus diaudit oleh auditor dengan waktu yang terbatas. Berdasarkan standar pekerjaan lapangan ketiga terkait sampling menyatakan bahwa bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Sesuai dengan SA 500 (IAP) bukti transaksi penting diaudit karena merupakan sumber informasi yang digunakan oleh auditor saat menyusun kesimpulan sebagai dasar opini audit. Sesuai dengan tanggung jawab profesinya, auditor memiliki tanggung jawab untuk menyatakan pendapatnya terhadap seluruh laporan hasil auditnya. Karena adanya tanggungjawab ini, auditor hanya dapat menerbitkan laporan yang sepenuhnya benar dari hasil pemeriksaan seluruh transaksi suatu perusahaan yang diaudit. Namun, hal tersebut tidak mungkin dilakukan mengingat beberapa hal yakni dilihat dari segi waktu bahwa hasil opini audit harus dilaporkan tepat waktu sehingga tidak terjadi *audit delay* atau keterlambatan pelaporan hasil opini audit dan juga biaya yang cukup besar karena memerlukan sumber daya yang sangat besar pula, dan dilihat dari perspektif konseptual, audit tidak dirancang untuk memberikan jaminan bahwa hasil audit 100% sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Cara

Misalnya dengan menambah sampel atau melakukan prosedur alternatif. (2) Berdasarkan salah saji yang ditemukan atas sampel yang diuji, minta pihak yang diperiksa untuk menelusuri salah saji lainnya dalam populasi serta melakukan koreksi yang diperlukan (BPK RI 2020).

## **Tentang Penulis**



**Yulida Army Nurcahya, S.E., M.Acc.**

Penulis lahir di Sorong 13 Juli 1989. Ia menyelesaikan Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia tahun 2011. Tahun 2015 ia menyelesaikan studi Magister Akuntansi di Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Pengauditan. Pada tahun 2017 beliau bekerja sebagai Dosen Tetap Program Studi Diploma 3 Akuntansi sampai dengan saat ini. Kemudian menjabat sebagai Kepala Laboratorium Akuntansi pada tahun 2019- 2021. Aktif penelitian dan pengabdian. Tahun 2020 pernah lolos pendanaan penelitian DRPM. Saat ini aktif sebagai ketua dalam bidang kajian keilmuan pengauditan. Penulis dapat dihubungi melalui email: [yulidaarmy@untidar.ac.id](mailto:yulidaarmy@untidar.ac.id)

# BAB 9

## KERTAS KERJA AUDIT

Marti Dewi Ungkari, SE., M.Si., Ak., CA  
Universitas Garut

Dalam melakukan pemeriksaan, salah satu instrument penting yang digunakan adalah kertas kerja pemeriksaan. Biasanya dalam proses audit seseorang yang mampu dan independen dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan suatu audit atau pemeriksaan, selalu diperlukan keterangan dalam bentuk yang dapat dibuktikan dan standar-standar atau kriteria yang dapat dipakai oleh auditor sebagai pegangan untuk mengevaluasi keterangan tersebut (Ilhami, 2018).

### **A. Definisi Kertas Kerja Audit**

Dalam SA Seksi 339 Paragraf 03 bahwa kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya (IAPI, 2011). Pendapat lain menyatakan bahwa kertas kerja audit adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari (1) pihak klien; (2) analisis yang dibuat auditor; (3) pihak ketiga (Agoes, 2017).



**a. Berkas Tahun Berjalan (*Current File*)**

*Current File* mencakup semua dokumentasi audit yang dapat diterapkan pada tahun yang diaudit.

**b. Berkas Permanen (*Permanent File*)**

*Permanent File* berisi data yang bersifat histori atau berlanjut yang bersangkutan dengan audit saat ini. File ini menjadi sumber informasi yang kaya tentang audit yang dari tahun ke tahun semakin penting.

Pendapat lain menyebutkan bahwa kertas kerja pemeriksaan biasanya dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu (Agoes, 2017):

**c. *Current File***

Berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan, misalnya Neraca Saldo, Berita Acara Kas Opname, Rekonsiliasi Bank, Rincian Piutang, Rincian Persediaan, Rincian Liabilitas, Rincian Biaya dll.

**d. *Permanent File***

Berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk beberapa tahun, misalnya Akta Pendirian, Buku Pedoman Akuntansi, Kontrak-Kontrak, Notulen Rapat.

**e. *Correspondance File***

Berisi korespondensi dengan klien, berupa Surat Menyurat, *Facsimile*, *e-mail*, dll.

## Tentang Penulis



**Marti Dewi Ungkari, SE., M.Si., Ak., CA.**

Menyelesaikan pendidikan D3 konsentrasi Akuntansi Manajemen di STIE-Garut (1998), S1 Jurusan Akuntansi di Universitas Garut Universitas (2000). S2 bidang kajian Akuntansi di Padjadjaran Bandung (2008) dan Program Profesi Akuntan (PPA) di Universitas Islam Bandung (2010).

Sampai saat ini aktif mengajar pada Program Studi S1 dan Diploma Tiga Akuntansi FE-Universitas Garut dengan mengampu beberapa mata kuliah antara lain Akuntansi Pengantar, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Sektor Publik dan Internal Audit. Saat ini aktif di Organisasi Profesi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Email: [m.ungkari@uniga.ac.id](mailto:m.ungkari@uniga.ac.id)

# BAB 10 | AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dewi Rosaria, SE., Msi., Ak., CA., CPA  
Institu Informatika dan Bisnis Darmajaya

## A. Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Proses pengadaan barang dan jasa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dalam menjalankan operasional dan mencapai tujuan organisasi. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan pengadaan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pengadaan barang dan jasa:

### 1. Identifikasi Kebutuhan

Organisasi perlu mengidentifikasi kebutuhan akan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mendukung operasional dan mencapai tujuan organisasi. Identifikasi kebutuhan barang dan jasa merupakan langkah penting dalam proses pengadaan. Hal ini penting agar organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan operasional dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu organisasi mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa:

#### a. Analisis Kebutuhan

Organisasi harus melakukan analisis kebutuhan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi barang dan

## 5. Risiko Kolusi

Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya kolusi antara pihak internal organisasi dan penyedia barang dan jasa. Kolusi dapat menyebabkan kecurangan atau ketidakpatuhan yang sulit dideteksi oleh auditor karena pihak yang terlibat bekerja sama untuk menyembunyikan kesalahan atau kecurangan.

## 6. Risiko Ketergantungan Teknologi

Risiko ini muncul ketika auditor terlalu bergantung pada teknologi dalam proses audit, seperti penggunaan perangkat lunak audit, dan mengabaikan aspek manual dari audit. Hal ini dapat meningkatkan risiko deteksi jika perangkat lunak audit tidak efektif atau tidak diperbarui.

Untuk mengurangi risiko audit dalam pengadaan barang dan jasa, auditor harus memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam pengadaan, menggunakan teknik audit yang efektif, dan memahami pengendalian internal organisasi. Selain itu, auditor harus tetap objektif, skeptis, dan profesional dalam melaksanakan audit dan bekerja sama dengan pihak internal dan eksternal untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko audit.

## Tentang Penulis



### **Dewi Rosaria, SE., Msi., Ak., CA., CPA**

Beliau ini S1 dan S2 Akuntansi dari Universitas Trisakti, Beliau sejak lulus S1 pada tahun 2007 aktif menjadi Auditor Akuntan Publik Hingga saat ini, Beliau juga pernah bekerja menjadi internal Auditor di Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, selain aktif di dunia profesional Akuntan Publik beliau juga aktif menjadi akademisi, saat ini beliau dosen tetap di IIB Darmajaya Lampung, beliau juga pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi seperti Bina Nusantara, Akademi Akuntansi Lampung, Universitas Bandar

Lampung dan lainnya. Beliau juga memiliki Usaha Bimbingan belajar untuk Anak Usia Sekolah dengan Brand Bimba I Can Read.  
E-mail : dewirosari.msi@gmail.com

# BAB 11

## AUDIT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Dr. Darwanis, SE, M.Si, Ak, CA  
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

### A. Apa itu Penerimaan Negara Bukan Pajak?

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara selain penerimaan perpajakan dan penerimaan hibah (Dinarjito, 2017). Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (Utary & Ikbal, 2014). PNBP merupakan unsur penerimaan yang ada didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (Kementerian Keuangan, 2022) PNBP dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kelompok, yaitu (Murwanto et al., 2006):

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, yaitu penerimaan jasa giro, sisa anggaran belanja pegawai, belanja barang modal dan sebagainya.

## Tentang Penulis



### **Darwanis**

Penulis adalah staf pengajar di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, lahir di Banda Aceh 18 Juni 1970. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Syiah Kuala pada tahun 1994, menyelesaikan studi S2 di Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi dan Akuntansi Universitas Padjadjaran pada tahun 1999, dan melanjutkan studi S3 pada Program Pascasarjana Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran pada tahun 2005. Ketertarikan penulis terhadap Auditing terutama Audit Internal sejak 1995 saat penulis mulai bekerja sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala. Penulis sampai saat ini telah mengampu mata kuliah Auditing, Akuntansi Manajemen, Audit Manajemen, Audit Keuangan Negara, Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi, Manajemen Keuangan Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah.

Email Penulis: [darwanis.fe@unsyiah.ac.id](mailto:darwanis.fe@unsyiah.ac.id)

# BAB 12

## AUDIT PEKERJAAN FISIK

Dr. Ni Nyoman Alit Triani, SE., M.Ak  
Universitas Negeri Surabaya

### A. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa, pemerintah memiliki peran penting terutama pada pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan Barang/Jasa memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan. Pengadaan Barang/Jasa meliputi: Barang; Pekerjaan Konstruksi; Jasa Konstruksi; dan Jasa lainnya. (Perpres No 16 Tahun 2018, 2018).

Perencanaan pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara: Swakelola, dan penyedia, dan menerapkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel (Perpres No 16 Tahun 2018, 2018). Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:

1. penetapan tipe Swakelola;
2. penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
3. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).



## Tentang Penulis



**Dr. Ni Nyoman Alit Triani, SE., M.Ak.**

Penulis beliau ini menempuh S1, S2, S3 dari Universitas Airlangga dengan konsentrasi audit dan keuangan. Beliau menjadi dosen di Universitas Negeri Surabaya pada Program Studi Akuntansi sejak tahun 2009. Beliau juga pernah menjadi Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Surabaya pada periode tahun 2015-2019 pada bidang keuangan.

Email [nyomanalit@unesa.ac.id](mailto:nyomanalit@unesa.ac.id)

# BAB 13

## AUDIT PERJALANAN DINAS

**Resmi Afifah Fadilah, S.E., M.E., M.S.Ak  
Universitas Garut**

Salah satu pos pengeluaran yang paling sering mengalami penyelewengan di pemerintahan adalah perjalanan dinas. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penyelewengan realisasi biaya perjalanan dinas pada 43 kementerian/lembaga sepanjang 2019 mencapai Rp 102,76 miliar. Temuan itu melonjak dari periode sebelumnya, 25,43 miliar. Bentuk penyimpangan itu antara lain perjalanan tanpa bukti pertanggungjawaban, manipulasi harga tiket, perjalanan dinas ganda, perjalanan dinas fiktif, dan kelebihan pembayaran. Tahun 2021, BPK menemukan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang menyebabkan kerugian salah satunya perjalanan dinas fiktif senilai Rp 2,54 miliar. Biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar pada 28 entitas dengan nilai Rp 13,16 miliar. BPK mengungkapkan terdapat poin besar permasalahan yang terdapat di dalam lembaga pemerintahan. Di antaranya kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

### **A. Perjalanan Dinas**

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan baik didalam maupun luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan

dilaksanakan. Kondisi serupa juga terjadi atas rekomendasi yang diberikan di tahun 2016.

Solusi yang ditawarkan penelitian ini adalah penguatan pelaksanaan peran yang optimal melalui penerapan model *three lines of defense*. Solusi ini dibuat sejalan dengan temuan penyebab yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Melalui model ini, diharapkan setiap jabatan dapat mengerti peran dan fungsi jabatan mereka dalam manajemen risiko dan kontrol sehingga dapat tercipta tata kelola yang baik di dalam seluruh kementerian di Indonesia.

## Tentang Penulis



**Resmi Afifah Fadilah, SE., M.E., M.S.Ak.**

Penulis menempuh S1 di Universitas Garut lulus tahun 2016, jenjang S2 di Universitas Islam Bandung lulus tahun 2020, dan Universitas Indonesia lulus tahun 2021. Beliau aktif mengajar sebagai dosen tetap yayasan di Fakultas Ekonomi Universitas Garut sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Mata kuliah yang pernah diampu yaitu Pengantar Akuntansi, Keuangan Sector Publik, Standar dan Etika Profesi, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Syariah, Ekonomi Syariah. Email: [resmiafifah@uniga.ac.id](mailto:resmiafifah@uniga.ac.id)

# BAB 14

## AUDIT BADAN LAYANAN UMUM

Cepi Juniar Prayoga,SE.,M.AK.,Ak.,CPRM  
Universitas Garut

### A. Pengertian Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di Lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas (Waluyo, 2011). Intansi Badan Layanan Umum di daerah adalah badan layan umum daerah (BLUD) yang mana merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas (Waluyo, 2011). Badan Layanan Umum dapat diidentifikasi dalam tiga rumpun utama, yaitu:

1. Rumpun Kesehatan: terdiri dari Rumah Sakit dan Balai Kesehatan yang dibina oleh Kemenkes, Rumah Sakit TNI, dan Rumah Sakit Polri
2. Rumpun Pendidikan: terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, Politeknik Kesehatan, serta Politeknik dan Balai Pendidikan Lainnya
3. Rumpun Lainnya: terdiri dari BLU Pengelola Dana, BLU Pengelola Kawasan, BLU Pengelola Aset, Bandara, serta Penyedia Barang dan Jasa Lainnya

## Tentang Penulis



**Cepi Juniar Prayoga, SE.,M.AK.,Ak.,CPRM.**

Penulis Beliau merupakan lulusan S1 Akuntansi Universitas Siliwangi, S2 dan Pendidikan Profesi Akuntan dari Universitas Jenderal Soedirman. Selama Kuliah beliau aktif menjadi Asdos dan Surveyor pajak. Beliau sejak tahun 2017 menjadi Auditor Akuntan Publik di KAP Indra Wiguna Marthanu CPA Cirebon. Beliau merupakan Dosen Tetap di Universitas Garut dan menjadi dosen di beberapa perguruan Tinggi seperti Universitas Cipasung, IAI Cipasung. Selain jadi dosen dan Auditor Akuntan Publik beliau juga konsultan keuangan dan aktif menulis artikel ilmiah.

Email: [cepijuniar@uniga.ac.id](mailto:cepijuniar@uniga.ac.id)

# BAB 15

## PELAPORAN AUDIT PUBLIK

Made Dudy Satyawan, SE.,Ak.,M.Si.,CA.,CPA.,CTA.,BKP  
Universitas Negeri Surabaya

### A. Dasar Hukum, Definisi dan Fungsi Pelaporan Audit

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK R.I) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki produk akhir berupa laporan hasil pemeriksaan sebagai bentuk tanggung jawab penugasan negara. Pelaporan pemeriksaan oleh BPK R.I tersebut diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (2006) Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari suatu proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data /informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan secara independent, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai Keputusan BPK R.I”. Selain itu, terdapat pula Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, (2017), menyatakan bahwa pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berupa laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang diperoleh tentang informasi hal pokok.

Bagian dalam SPKN yang secara khusus mengatur Pelaporan Hasil Pemeriksaan tertuang dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 300 “Standar Pelaporan Pemeriksaan”. Didalamnya terkandung definisi dari Pelaporan

## Tentang Penulis



**Made Dudy Satyawan, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA., CTA., BKP**

Penulis S1 dan S2 dari Universitas Airlangga, saat ini sedang menempuh S3 Program Doktor Ilmu Akuntansi di Universitas Airlangga. Beliau sejak lulus S1 pada tahun 2001 aktif menjadi staf Auditor KAP Made Sudarma, Thomas & Dewi hingga memperoleh ijin praktik sebagai Akuntan Publik di tahun 2020 dari Kemenkeu R.I. Pertama kali mengajar di Kampus Politeknik Ubaya pada tahun 2004-2005, beliau pernah menjadi dosen tidak tetap di beberapa Lembaga Pendidikan Tinggi seperti Universitas Widya Kartika-Surabaya, Lasalle College-Surabaya, dan pada tahun 2010 hingga saat ini merupakan dosen tetap di Universitas Negeri Surabaya. Selain berprofesi sebagai Dosen dan Akuntan, beliau juga *founder* dari Kantor Jasa Akuntansi MDS Consulting di Sidoarjo yang berfokus menyediakan solusi atas permasalahan manajemen perusahaan seperti akuntansi, perpajakan dan lainnya.

Email: [madesatyawan@unesa.ac.id](mailto:madesatyawan@unesa.ac.id);  
[madedudysatyawan.ap1693@gmail.com](mailto:madedudysatyawan.ap1693@gmail.com)

# BAB 16

## TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT

Dr. Augustine Dwianika,SE., M. Ak., CMA., CIBA  
Universitas Pembangunan Jaya

### A. Laporan Hasil Audit

Laporan auditor adalah laporan yang menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan pada saat audit berlangsung. opini auditor disajikan dalam bentuk laporan tertulis yang menunjukkan bahwa pemeriksa telah dilakukan dengan standar auditing akuntan disertai pendapat tentang kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diaudit.

Laporan audit merupakan bagian akhir yang penting dari proses audit, audit memberikan bukti tentang profesionalisme kegiatan audit.

#### 1. Standar Pelaporan Audit

Dengan mengacu pada General Accepted Auditing Standard (GAAS), yaitu;

- a. Laporan audit harus menyatakan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Laporan auditor harus menyatakan konsistensi prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai kecuali dinyatakan dalam proses audit.



## H. Kesimpulan

Laporan auditor adalah laporan yang menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan pada saat audit berlangsung. Laporan audit merupakan bagian akhir yang penting dari proses audit, audit memberikan bukti tentang profesionalisme kegiatan audit. Laporan Audit memiliki ciri-ciri; Objektivitas, Conciseness (jelas dan ringkas), dan Bermanfaat.

Auditor wajib mengkomunikasikan kepada audit bahwa tanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut penemuan audit operasional serta saran pada audit. Karena kesalahan atau kekeliruan yang tidak segera diperbaiki akan memperburuk kondisi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian besar terhadap perusahaan.

## Tentang Penulis



**Dr. Augustine Dwianika, SE., M.Ak., CMA., CIBA.**

Penulis adalah seorang Doktor di bidang Akuntansi, saat ini penulis mengajar sebagai Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya, dan Dosen Tidak Tetap di Magister Akuntansi Universitas Trisakti dan Magister Akuntansi IBI Kesatuan. Pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Perpajakan Dasar maupun Lanjutan, Riset Akuntansi Manajemen, Perpajakan Lanjutan, Akuntansi Pajak, Manajemen pajak, *Intenational Business Issue*, Seminar Akuntansi Keuangan, Seminar Akuntansi Pajak, dan *Accounting Bussiness and Entrepreneurship*. Beliau berpengalaman sebagai konsultan dibidang keuangan lebih dari 13 tahun dan saat ini masih sebagai Tax Audit Specialist pada KAP Devid Putra Arda. Penulis adalah Member CMA (*Certified Management Accounting*), CIBA (*Certified International Business Analyst*), dan IFA (*Indonesia Finance Association*). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd) DKI Jakarta sejak 2018. Berbagai hibah didapatkan diantaranya *research grant* dari UiTM, *Seca Kusuma Grant*, Penelitian Dosen Pemula pada tahun

2019 dan 2020, Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada 2022 dari Simlitabmas Kemendikbud Republik Indonesia, dan Research Grant dari UiTM serta berhasil meraih peringkat II tertinggi Sinta 3 *Year Score* pada institusi dimana Agustine mengabdikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Pramita Sari, Dwi Martani, Dyah Setyaningrum.2012. *Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga*. Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Adjei, E. (2021). *What is Public Sector Auditing*. <https://thepublicsectoraccounting.com/what-is-public-sector-auditing/>
- Agoes, S. (2017). *AUDITING: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik* (Lima). Salemba Empat Jakarta.
- Aditia, Dito dan Puja Rizky Ramadhan, Mika Debora, 2019 *Audit Sektor Publik: Mahir dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Chris E. Hogan, Joanne C. Jones (2022). *Auditing: The Art and Science of Assurance Engagements* (Canadian Edition) (15th ed.) Canada: Pearson.
- Arens, L., & Loebbecke, J. K. 2003. *Audit Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2003). *Auditing and Issurance Service:An Integrated Approach* (Ninth Edition). New Jersey: Prentince Hall.
- Arens, A. (2015). *Auditing dan Jasa Assurance* (Limabelas). Erlangga Jakarta.
- Aryaningsih, Ni Nengah Devi, and I. Ketut Budiarta. 2014. "Pengaruh Total Aset, Tingkat Solvabilitas Dan Opini Audit Pada Audit Delay." *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7(3):2302-8556.
- Audit Standards-INTOSAI, <https://www.intosai.org/focus-areas/audit-standards>
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia 2016. *Buku Panduan LKPD Final*.
- Badan Pemeriksa Keuangan (2016). *Buku Panduan Pemeriksaan LKPD - BPK RI*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). 2017. "Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)." Jakarta 1-85.
- Badan Pemeriksa Keuangan (2017). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Badiklat PKN BPK RI. (2021). Penyusunan TP & LHP BPK. In *Badan Pendidikan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI* (pp. 1-123).
- Basri, Y. M. (2021). Auditor pada independensi auditor internal pemerintah. *Kajian Akuntansi*, 22 No 1(May), 40-65.
- Bastian, I. (2014). *Audit Sektor Publik : Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Bastian, I. (2014). *Audit Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Binsis, M. (2022). *Kertas Kerja Audit | Isi, Tujuan, Jenis, Syarat, Indeks*. <https://mastahbisnis.com/kertas-kerja-audit/>
- BPK RI, (2017), *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*
- BPK RI. 2020. *Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lkpp / Lkkl / Lkbun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*.
- BPK. (2020). *Sejarah BPK*. Badan Pemeriksa Keuangan. <https://www.bpk.go.id/menu/sejarah>
- BPKP. (2020). *Sejarah Singkat BPKP*. <https://www.bpkp.go.id/>
- Buku Panduan Pemeriksaan LKPD-BPK RI. 2016. *Buku Panduan Pemeriksaan LKPD BPK RI*.
- Cahyadi, A., & Rikawati, R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Skeptisisme Profesional Auditor Internal Pada PTKIN Badan Layanan Umum. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 147. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.5851>
- Chrisdinawidanty, Z. N., Tugiman, H., & Muslih, M. (2016). Pengaruh Etika Auditor Dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit. *E-Proceeding Of Management*, 3(3), 3467.
- Cornejo, C., & Lavin, R. (2022). *The Basics of Supreme Audit Institutions-Citizen Engagement*. <https://www.e-participatoryaudit.org/module-01/audit102.php>
- Desi Ika, Y. S. (2019). *Analysis Of Competence, Independence, and Professional Ethics Influence On Audit Quality (Empirical Studies*

- Of Public Accountants Offices In Medan*). 483–495.
- Dewi, Sandiba Giwang Permata; Yuyetta, Etna Nur Afri; 2014. “Pengaruh Kualitas Audit Dan Tenure Audit Terhadap Audit Repot Lag (Arl) Dengan Spesialisasi Auditor Industri Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan–Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di BEI Tahun 2010–2012).” *Diponegoro Journal of Accounting* 3(2):1023–33.
- Dfid. (2004). *Characteristics of Different External Audit Systems*. <https://gsdrc.org/document-library/characteristics-of-different-external-audit-systems/>
- Dinarjito, A. (2017). Analisis Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Penerimaan Negara bukan Pajak Kementerian/Lembaga. *Jurnal Info Artha*, 1(1), 1–16. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/view/5/66>
- Finance, U., Assets, D., Kadariah, S., Marpaung, M., & Masyitah, E. (2003). *EXTERNAL AUDITOR ANALYSIS OF BANKRUPTCY IN ISLAMIC*. *Hadad*, 180–187.
- Fuat, Muhammad. 2016. “Penggunaan Sampling Stratifikasi Dalam Audit Oleh Auditor Apip.” *Jurnal Statistika* 1:1–15.
- Galih Chandra Kirana<sup>1</sup>, Heriston Sianturi<sup>2</sup>, M. I. U. (2023). Pengaruh independensi, etika profesi, dan profesionalisme terhadap kinerja auditor di kantor akuntan publik jakarta selatan. *Liabilitas: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Akuntans*, 8(1), 21–31.
- Gede, P., Permana, W., & Yudiastra, P. P. (2022). The Effect of Compensation on the Relationship Between Professional Skepticism , Ethics , Personality Type , Auditor ‘ s Experience and Fraud Detection. *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications*, 5(1), 1–3.
- Ghinna Imtina, David HM Hasibuan.2021. *Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Kementerian*. Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Bogor
- Halim, Abdul. 2015. *Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan*. Edisi Keli. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- Hasnowo, J., & Haryanto. (2016). Pengaruh Klasifikasi Temuan Pemeriksaan dan Opini Tahun Sebelumnya Terhadap Penentuan Opini Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 1-12.
- Hasnowo, J., & Haryanto. (2016). Pengaruh Klasifikasi Temuan Pemeriksaan dan Opini Tahun Sebelumnya Terhadap Penentuan Opini Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 1-12.
- Hayes, Rick, Philip Wallage, and Hans Gortemaker. 2017. *Prinsip-Prinsip Pengauditan International Standards on Auditing*. Ketiga. Salemba Empat.
- harisenin.com. (2022). *Audit Sektor Publik: Pengertian, Karakteristik, dan Jenisnya*. <https://tipssukses.harisenin.com/en/audit-sektor-publik-adalah>
- Hidayatullah, A., Wardayati, S. M., & Roziq, A. (2021). Kajian Teoritis Tentang Budaya Organisasi, Independensi, dan Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor BPKP melalui Motivasi dan Profesionalisme. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 217. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2800>
- Huda, Nurholis (2023, 13 Januari). Tiga bulan audit investigasi di BPK, kasus perjalanan dinas DPRD Banjar Kembali ditanganikejari. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/01/13/tiga-bulan-audit-investigatif-di-bpkp-kasus-perjalanan-dinas-dprd-banjar-kembali-ditangani-kejari>.
- <http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XVIII/makalah/120.pdf>
- IAPI. (2011). *Standar Profesional Akuntan public*. Salemba Empat Jakarta.
- IAPI. 2012a. "SA 500 Bukti Audit IAPI."
- IAPI. 2012b. "Standard Audit ('SA') 530 Sampling Audit." *Standar Profesional Akuntan Publik*.
- Idrus, I. (2018). Pelaksanaan audit laporan keuangan oleh KAP db& cabang yogyakarta pada PT BPR "3SUN" Periode 2016. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 5(2), 145-162. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/421>
- Ilhami, M. T. (2018). *Makalah Kertas Kerja Audit*. [https://www.academia.edu/39057495/MAKALAH\\_KERT](https://www.academia.edu/39057495/MAKALAH_KERT)

## AS\_KERJA\_Audit\_lengkap

- Indah Azhari, S. R., Junaid, A., & Tjan, J. S. (2020). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. *Invoice : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2(2), 139–184. <https://doi.org/10.26618/inv.v2i2.4116>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014
- Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. (2018). *Panduan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga (APIP K/L)*. [https://e-mawasnpb.kemenkeu.go.id/uploads/panduan/2021-10/panduan\\_pengawasan\\_pnbp\\_final\\_ttd.pdf?download=1](https://e-mawasnpb.kemenkeu.go.id/uploads/panduan/2021-10/panduan_pengawasan_pnbp_final_ttd.pdf?download=1)
- Isnaeni, Zakiatul. 2016. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Metode Sampling Audit Oleh Akuntan Publik (Studi Pada KAP Di Jakarta).”
- Jaya, T. E., Irene, & Choirul. (2016). Skepticism, Time Limitation of Audit, Ethics of Professional Accountant and Audit Quality (Case Study in Jakarta, Indonesia). *Review of Integrative Business and Economics Research*, 5(3), 173–182. <http://buscompress.com/journal-home.html>
- Kalalo, Y.B, dkk (2016). Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Profesional Akuntansi Publik Pada KAP Ariesman Auly, DRB. *Jurnal Berkala ilmiah Efisiensi*, Vol 12 No 3. <http://repository.uinjkt.ac.id/index.php/jbie/article/view/13535>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2008. “Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.”
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. 2016. “Audit.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Retrieved February 2, 2023 (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/audit>).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2021). Standar Akuntansi Pemerintahan. In *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia* (pp. 1–391). Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2021-1.pdf>

- Kristiana, Fenny. 2012. "Peranan Auditor Internal Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern Kas." Widya Mandala Catholic University Surabaya.
- Kurniawati, L., & Kholis, N. (2019). *Pengaruh Karakteristik Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Surakarta)*.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.02/2022 Tentang Pedoman Umum Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak*.  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/916ef68-282b-4f3d-427b-08d9fb37c045>
- Kumalahadi. 2021. "Sampling Audit."
- Kurnia, D. (2020). Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 01(01), 112-124. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1>
- Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 01(01), 112-124. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1>
- Laporan Audit Internal Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015. Universitas Pembangunan Jaya. Laporan: <https://www.lpmu.upj.ac.id/userfiles/files/Laporan%20Audit%20Internal%20Genap%201415-ilovepdf-compressed.pdf>
- Laporan Audit Tindak Lanjut Semester Genap 2020/2021. 2021. Program Magister Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Laporan: [https://lpm.uinsuka.ac.id/media/dokumen\\_akademik/011\\_20210917\\_Laporan%20ATL%20S2%20ES%20FEBI.pdf](https://lpm.uinsuka.ac.id/media/dokumen_akademik/011_20210917_Laporan%20ATL%20S2%20ES%20FEBI.pdf)
- Merchant, Kenneth A.; Van der Stede, Wim A.. (2020). *Sistem pengendalian manajemen : pengukuran kinerja, evaluasi, dan insentif / Kenneth A. Merchant, Wim A. Van der Stede ; penerjemah, Anna Partina...[et al.]*. Jakarta :: Salemba Empat..
- Monique, E. P., & Nasution, S. (2020). Pengaruh Profesionalisme, Independensi Auditor, Etika Profesional, Dan Gaya



- Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 171-182. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v8i2.1083>
- Mranani, Muji. 2009. "Penerapan Metode Sampling Audit Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Metode Sampling Audit Oleh Auditor BI Di Yogyakarta." *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang* 88-100.
- Murwanto, Rahmadi, Adi Budiarmo, and Fajar Hasri Ramadhana. 2006. *Audit Sektor Publik*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI.
- Mulyadi. (2011). *Auditing* (Enam). Salemba Empat Jakarta.
- Mulyadi. 2014. *Auditing Buku 2 Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Murwanto, R., Budiarmo, A., & R, F. H. (2006). *Audit Sektor Publik : Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=470653#>
- Nasrabadi, A., & Arbabian, A. (2015). The effects of professional ethics and commitment on audit quality. *Management Science Letters*, 5, 1023-1028. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2015.8.009>
- Novita, Laila, H.C (2019). Pengaruh Kode Etik Materialitas Audit dan Risiko Audit Terhadap Opini Auditor. *Jurnal Akuntansi*. Vol 9 No 1. <http://ejournal.unib.ac.id/index.php/JurnalAkuntansi/article/view/7649>
- Nur'ain, H., Malik, S. A., Salsabila, Z. I., & Khoiriawati, N. (2022). *The Influence Of Professional Ethics and Independence On The Level Of Materiality ( Literature Study )*. 2(3), 358-364.
- PP No.22 Tahun 2020. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. In *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* (Issue 23 April 2020, pp. 1-27). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137561/pp-no-22-tahun-2020>
- P., D. Y. M., & Harjomuljadi, S. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Teknik Dan Finansial Pada Proyek

- Konstruksi. *Jurnal Konstruksia*, 10(desember), 23–38.
- Pada, S., Pengawasan, B., & Dan, K. (2020). Analisis Skeptisme Professional Auditor, Etika Profesi, Keahlian Auditor dan Pengalaman Auditor Terhadap Pemberian Opini Auditor (Study pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 5(2), 1–13. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/14117>
- Perpres No 16 Tahun 2018. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. In *Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pemerintah Republik Indonesia* (Issue 22 Maret 2018, pp. 1–90). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. <https://jdih.lkpp.go.id/regulation/1001/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018>
- Paper:<https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/488/628>
- Paper:file:///C:/Users/lenovo/Downloads/Paper%20K9%20Pelaporan%20Hasil%20Audit%20Dan%20Tindak%20Lanjut%20Audit%20Internal%20(1).pdf
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014  
Peraturan Pemerintah. (2021). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/157704/pp-no-1-tahun-2021>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.05/2015. *Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara. *Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap*, Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/PP. 02/2020 tentang Standar Harga Satuan regional.
- Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. (2017).

- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
- PPRI No 14 Tahun 2021. (2021). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO.14 Tahun 2021 Tentang Jasa Konstruksi. In *Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi* (Issue Februari 2021, pp. 1-184). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- PPRI No 70 Tahun 2012. (2012). Peraturan Presiden Republik Indonesia No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. In *Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi* (Issue 31 Juli 2012, pp. 1-195). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- PP No. 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum.
- PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Purnamasari, Desy (2014). Pengaruh Risiko Audit (Risiko *Inherent*, Risiko Penendalian, dan Risiko Deteksi) Terhadap Penentuan Biaya Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Malang, Surabaya, dan Jakarta). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universita Brawijaya*, Vol 2 No 2. jimfeb.ub.ac.id
- Ramadhana, H.F, Budiarmo, A, & Murwanto, R. (tanpa tahun), Audit Sektor Publik: Audit Sektor Publik, Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
- Ramadhana, H.F, Budiarmo, A, & Murwanto, R. Audit Sektor Publik.
- Rahma, T. M., Linuhung, T. S., Rahmadisa, N., Azizah, L., Kurniawan, A., Wijaya, C. N., & Aulya, R. R. (2022). BPK RI Audit Quality in Ethical Perspective. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(2), 177-194. <https://doi.org/10.35912/jakman.v3i2.1043>
- Republik Indonesia. 2004a. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
- Republik Indonesia. 2004b. "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara." 1-18.
- Republik Indonesia. 2006. "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan." *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654* 1-25.

- Rustiarini, N. W., Listawan, I. K., & Dewi, N. P. S. (2021). Effect of Professional Ethics, Audit Quality, and Workload on Materiality Levels Consideration. *Management and Sustainable Development Journal*, 3(1), 93-105. <https://doi.org/10.46229/msdj.v3i1.202>
- Santi, A., & Dwiyantri, W. (2023). Review of Audit Quality Indicators. *SINOMICS JOURNAL* |, 1(6), 737-742. <https://doi.org/any/Santi1,Dicky2,WindyDwiyantri3> DOI: <https://doi.org/10.54443/sj.v1i6.83> The
- Schroeder, R. G., Clark, M. W., Cathey, J. M., Karina, N., & Anggraini, S. (2020). *Teori Akuntansi Keuangan: Teori dan Kasus Edisi 12 Financial Accounting Theory and Analysis, 12th ed.* <http://www.penerbitsalemba.com>
- Setyaningrum, D., & Jeremi, I. (2020). Analisis Pola Penyelewengan Beban Perjalanan Dinas pada Kementerian di Indonesia Tahun 2015-2017. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(4), 255-272.
- Senastri, K. S. (2021). *Kertas Kerja Audit: Pengertian, Isi, dan Tujuan Dibuatnya Kertas Kerja Audit.* <https://accurate.id/akuntansi/kertas-kerja-audit/> By
- Sitorus, T., Hendratono, T., & Fransisca, N. (2020). the Influencing Factors of Quality Audit. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 23(2), 243-253. <https://doi.org/10.14414/jebav.v23i2.2137>
- SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara). Peraturan BPK RI No. 01 Tahun 2007. Ditama Binbangkum BPK RI.
- Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017).
- Standar Akuntansi Pemerintahan (2021). Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
- Stephen G. Goodson, Kenneth, Jacques (2012) *The Role of Auditing in Public Sector Governance*, Institute of Internal Auditor
- Susanto, Deni. (2022, 27 desember). BPKP Temukan Indikasi Penyimpangan Perjalanan Dinas DPRD Banjar: [https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail\\_in\\_fografis/547307-bpkp-temukan-indikasi\\_penyimpangan-perjalanan-dinas-dprd-banjar](https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail_in_fografis/547307-bpkp-temukan-indikasi_penyimpangan-perjalanan-dinas-dprd-banjar)

- Suseno, A. (2010). Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. *Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 17(1), 15-30. <https://doi.org/10.20476/jbb.v17i1.623>
- Terry, George R. 2008. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Utary, A. R., & Ikbal, M. (2013). *Audit Sektor Publik*. Yogyakarta: INTERPENA.
- Utary, A. R., & Ikbal, M. (2014). Audit Sektor Publik. In *Interpena (Pertama)*. INTERPENA Yogyakarta.
- Utary, A. R., & Ikbal, M. (2014). *Audit Sektor Publik*. Interpana.
- UU No. 15 Tahun 2006. (2006). Undang-Undang No.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654*, 1-25.
- UU No.2 Tahun 2017. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi* (pp. 1-96). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 23
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. (2006). *Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran RI Nomor 5038*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Uns, J., & Maharani, A. (n.d.). ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Wahidahwati, W., & Asyik, N. F. (2022). Determinants of Auditors Ability in Fraud Detection. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2130165>
- Waluyo, I. (2011). Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 9(2). <https://doi.org/10.21831/jpai.v9i2.962>
- Wardhani, D. K., & Sudaryati, E. (2021). Penegakkan Etika Profesional Pemeriksa BPK Untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 1-17. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1118>

- Yeyet Yulyani, Nirvana Satya Lestari, Rini Siti Aisyah, Khairunnisa Maudy Sofiani, Tuti Alawiyah. 2020. *Pelaporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Audit*. Internal Auditing Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi.
- Zamzami, Faiz; Pramesti, A. E. (2014). *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Gadjah Mada University Press.
- Zam, R. Y. Z., Kalangi, L., & Weku, P. (2021). Pengaruh Kompetensi, Etika, Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Sulawesi Utara. *Weku 462 Jurnal EMBA*, 9(3), 462-474.

## EDITOR



### **Hidayatullah,SE.,Msi.,Mkom.,Ak.,CA.,CPA.,CIISA.,CDMP**

Beliau merupakan seorang Akademisi dan Praktisi Akuntan Publik. Beliau lulus S1 Akuntansi (2007) dari Universitas Trisakti, PPAK (2008) dari Universitas Trisakti, S2 Akuntansi (2010) dari Magister Ilmu Akuntansi Universitas Trisakti, S2 Komputer (2015) dari Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur, Saat ini sedang menempuh S2 Hukum di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan S3 Akuntansi di Program Doktorat Ilmu Ekonomi Universitas Lampung. Beliau mengajar di Kampus sejak 2006 di berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Trisakti, STIE trisakti, BINUS University, Universitas Mercubuana, Universitas Bandar Lampung, Akademi Akuntansi Lampung dan IIB Darmajaya Lampung. Beliau Aktif di Dunia Akuntan Publi sejak tahun 2007 hingga saat ini menjadi Associat Parterner di KAP Bambang Sutopo dan Rekan di Bintaro. Beliau mendirikan beberpa Lembaga seperti Yayasan Pendidikan Auditor Indonesia, PT Lembaga Riset Indonesia, Bina Tani Indonesia, Bina UMKM Indonesia dan PT Auditor Indonesia Newtwork

E-mail : [hidayat.kampai@gmail.com](mailto:hidayat.kampai@gmail.com),

website : [www.hidayatkampai.com](http://www.hidayatkampai.com)